

UJARAN KEBENCIAN WARGANET PADA POSTINGAN AKUN INSTAGRAM PS (@prabowo): KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Viora Alifah¹, Agustina²

Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang

vioraalifah2014@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk ujaran kebencian warganet pada kolom komentar akun Instagram resmi Presiden Indonesia @prabowo serta menganalisis dampak ujaran kebencian tersebut dalam perspektif hukum berdasarkan KUHP dan UU ITE. Metode yang digunakan adalah campuran (mixed method) dengan studi kasus. Data berjumlah 500 komentar dari lima unggahan pada rentang 27 Agustus – 2 September 2025 yang berkaitan dengan demonstrasi nasional. Hasil penelitian menemukan 911 data ujaran kebencian dengan enam bentuk: penghinaan (313 data; 62,6%), perbuatan tidak menyenangkan (145 data; 29%), pencemaran nama baik (193 data; 38,6%), penistaan (131 data; 26,2%), provokasi (77 data; 15,4%), dan menghasut (52 data; 10,4%). Setiap bentuk ujaran kebencian berpotensi melanggar pasal-pasal dalam KUHP Baru dan UU ITE.

Kata Kunci: *Instagram; linguistik forensik; media sosial; ujaran kebencian; UU ITE.*

Abstract

This study aims to identify forms of hate speech by netizens in the comment section of the official Instagram account of Indonesian President @prabowo and to analyze the legal implications of such hate speech based on the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). A mixed methods approach with a case study design was applied. Data consisted of 500 comments from five posts uploaded between August 27 – September 2, 2025, coinciding with a national demonstration. The study found 911 instances of hate speech in six categories: insult (313 data; 62.6%), unpleasant conduct (145 data; 29%), defamation (193 data; 38.6%), vilification (131 data; 26.2%), provocation (77 data; 15.4%), and incitement (52 data; 10.4%). Each form potentially violates relevant articles in the New Criminal Code and UU ITE.

Keywords: *hate speech; Instagram; forensic linguistics; social media; UU ITE.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa manusia memasuki era digital yang ditandai dengan lahirnya berbagai platform media sosial. Media sosial tidak hanya menjadi sarana untuk bersosialisasi, tetapi juga menjadi medium utama bagi masyarakat dalam menyampaikan opini, ekspresi diri, hingga kritik terhadap isu-isu sosial dan politik. Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologis dan teknologi *Web 2.0*, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten buatan pengguna. Fenomena ini menjadikan media sosial sebagai ruang publik digital yang dinamis, bebas, namun juga rentan disalahgunakan.

Salah satu bentuk penyalahgunaan kebebasan berekspresi di media sosial adalah munculnya ujaran kebencian atau hate speech. Menurut Gultom (2019), ujaran kebencian membahayakan stabilitas sosial dan psikologis korban selain merupakan masalah etika. Dalam konteks hukum di Indonesia, ujaran kebencian telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 menyatakan larangan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Prabowo Subianto, Presiden terpilih Indonesia untuk periode 2024—2029, adalah salah satu figur publik yang menarik perhatian. Akun Instagram resminya, @prabowo, berfungsi sebagai platform untuk komunikasi politik dan tempat di mana orang-orang dapat berinteraksi langsung dengan publik. Unggahan Prabowo sering dipenuhi dengan komentar negatif, termasuk ujaran kebencian dari beberapa warganet, terutama pada rentang 27 Agustus—2 September 2025, saat terjadi demonstrasi besar terkait tunjangan anggota DPR RI.

Dalam kajian linguistik, ujaran kebencian dapat dianalisis melalui pendekatan linguistik forensik. Menurut Sholihatin (2024), linguistik forensik merupakan kajian ilmiah mengenai bahasa yang dimanfaatkan dalam proses pembuktian hukum dengan tujuan membantu penyelesaian persoalan hukum serta mendukung penegakan keadilan. Senada dengan itu, Coulthard dan Johnson (2010) menjelaskan bahwa linguistik forensik berfokus pada analisis bukti kebahasaan yang muncul dalam proses hukum, seperti ancaman, ujaran kebencian, surat wasiat, atau transkrip percakapan, untuk membantu mengidentifikasi pelaku dan mengungkap kebenaran. Lebih lanjut, McMenamin (2002) menegaskan bahwa linguistik forensik mencakup penggunaan bahasa dalam konteks hukum pidana, perdata, dan administratif, sehingga menjadi alat penting dalam proses investigasi, litigasi, dan penegakan hukum. Melalui pendekatan ini, ujaran kebencian dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan makna dari komentar yang dianalisis. Menurut Subyantoro (2022) yang mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, ujaran kebencian mencakup tujuh bentuk, yaitu (1) penghinaan, yakni ucapan yang merendahkan kehormatan seseorang atau kelompok; (2) pencemaran nama baik, yakni tuduhan yang merusak reputasi seseorang di hadapan publik; (3) penistaan, yakni pernyataan yang merendahkan martabat seseorang secara menyeluruh; (4) perbuatan tidak menyenangkan, yakni ujaran yang mengandung ancaman atau intimidasi sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman; (5) provokasi, yakni ujaran yang bertujuan memanas-manasi dan menggerakkan orang lain untuk memusuhi pihak tertentu; (6) hasutan, yakni ajakan yang mendorong orang lain untuk melakukan tindakan melawan hukum; serta

(7) penyebaran berita bohong, yakni penyebaran informasi yang tidak benar dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menganalisis ujaran kebencian di media sosial. Wulandari (2023) dalam penelitiannya berjudul *"Ujaran Kebencian terhadap Selebgram Trisha Eungelica Sambo di Media Sosial Instagram"* menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ujaran kebencian di Instagram. Dhika (2023) dalam penelitiannya berjudul *"Ujaran Kebencian Warganet pada Akun Instagram @UK (Uki Kautsar): Kajian Linguistik Forensik"* menganalisis komentar warganet dengan pendekatan linguistik forensik dan menemukan provokasi serta penghinaan sebagai bentuk dominan. Meithiffazky dan Agustina (2022) dalam penelitiannya berjudul *"Indikasi Ujaran Kebencian oleh Warganet terhadap Politikus Gibran Rakabuming Raka dalam Kolom Komentar Instagram dan X: Kajian Linguistik Forensik"* mengidentifikasi bentuk ujaran kebencian serta satuan lingual yang digunakan terhadap tokoh publik politik. Sementara itu, Zahraa dan Agustina (2025) dalam penelitiannya berjudul *"Dugaan Ujaran Kebencian dalam Tuturan Rocky Gerung pada Channel YouTube Official iNews: Kajian Linguistik Forensik"* mendeskripsikan jenis ujaran kebencian beserta satuan lingual pengungkapnya dalam tuturan tokoh publik.

Persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan linguistik forensik, fokus pada ujaran kebencian yang ditujukan kepada tokoh publik, serta penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada klasifikasi bentuk ujaran kebencian tanpa mengkaji secara mendalam keterkaitannya dengan pasal-pasal hukum yang dilanggar. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara spesifik keterkaitan antara tuturan warganet dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 433 KUHP Baru, Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE untuk penghinaan; Pasal 310 KUHP untuk pencemaran nama baik; Pasal 434 KUHP Baru untuk penistaan; Pasal 335 ayat (1) KUHP untuk perbuatan tidak menyenangkan; Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE untuk provokasi; serta Pasal 241 KUHP Baru untuk hasutan.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk ujaran kebencian yang muncul dalam komentar warganet pada postingan akun Instagram @prabowo dan (2) Bagaimana dampak ujaran kebencian dalam komentar warganet tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku pada UU KUHP dan UU ITE. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk ujaran kebencian yang muncul dalam komentar warganet pada postingan akun Instagram @prabowo, serta menganalisis dampak ujaran kebencian

tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan pasal-pasal yang relevan dalam UU KUHP dan UU ITE, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kajian linguistik forensik di Indonesia sekaligus menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ujaran kebencian secara linguistik di ruang digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran (*mixed method*), yaitu gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:404), metode campuran adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara sistematis untuk memperoleh data yang lebih valid, reliabel, dan mendalam. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung frekuensi dan persentase kemunculan setiap bentuk ujaran kebencian, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menafsirkan makna dan konteks ujaran kebencian serta menghubungkannya dengan pasal-pasal KUHP dan UU ITE.

Jenis penelitian yang dipilih adalah studi kasus karena fokus penelitian terletak pada suatu kasus khusus, yaitu ujaran kebencian dalam komentar warganet terhadap akun Instagram @prabowo. Data penelitian terdiri dari komentar warganet yang berasal dari lima unggahan akun @prabowo pada rentang 27 Agustus—2 September 2025. Dari setiap unggahan diambil 100 komentar sehingga total data berjumlah 500 komentar.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dokumentasi digital menggunakan alat bantu link export comments untuk mengunduh komentar dalam format digital. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan bentuk ujaran kebencian menurut Subyantoro (2022), yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan menghasut. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi melalui tiga pendekatan: triangulasi data, validasi ahli, dan diskusi dengan dosen pembimbing.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung frekuensi dan persentase menggunakan rumus berikut.

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

$P = (f/N) \times 100\%$, di mana P adalah persentase, f adalah frekuensi data pada setiap kategori, dan N adalah jumlah keseluruhan data penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan data berupa komentar warganet pada akun Instagram resmi Presiden Republik Indonesia @prabowo. Data diperoleh dari lima unggahan yang berkaitan dengan situasi demonstrasi terkait tunjangan anggota DPR RI pada rentang 27 Agustus hingga 2 September 2025. Dari setiap unggahan diambil 100 komentar secara purposif sehingga total komentar berjumlah 500. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode simak dan catat, sedangkan analisis data mengacu pada teori Subyantoro (2022) untuk mengklasifikasikan bentuk ujaran kebencian serta ketentuan KUHP Baru dan UU ITE untuk menganalisis dampak hukumnya. Hasil penelitian menemukan 911 data ujaran kebencian dari 500 komentar tersebut. Berikut rincian temuan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Bentuk Ujaran Kebencian dan Dampak Hukumnya dalam Komentar Akun Instagram @prabowo

No.	Bentuk Ujaran Kebencian	Dampak Ujaran Kebencian dalam Prespektif Hukum	Jumlah Data	Persentase
1	Penghinaan	1. Pasal 433 KUHP Baru 2. Pasal 433 Ayat (2) KUHP Baru 3. Pasal 27A UU ITE 4. pasal 45 Ayat (4) UU ITE	313	62,6%
2	Pencemaran Nama Baik	Pasal 310 KUHP	193	38,6%
3	Penistaan	1. Pasal 434 KUHP Baru 2. Pasal 317 KUHP 3. Pasal 318 KUHP	131	26,2%
4	Perbuatan Tidak Menyenangkan	Pasal 335 Ayat (1) KUHP	145	29%
5	Provokasi	1. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE 2. Pasal 45A Ayat (2) UU ITE	77	15,4%
6	Menghasut	Pasal 241 KUHP Baru	52	10,4%
TOTAL			911	182,2%

Berdasarkan tabel di atas, bentuk ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram PS @prabowo ditemukan sebanyak 911 data dengan persentase total 182,2%. Satu komentar dapat mengandung lebih dari satu bentuk ujaran kebencian sehingga satu data dapat masuk ke dalam beberapa kategori sekaligus, dan jumlah frekuensi yang ditemukan dapat melebihi jumlah keseluruhan data komentar yang dianalisis. Berikut dipaparkan secara rinci masing-masing bentuk ujaran kebencian beserta contoh data dan dampak hukumnya.

Bentuk Ujaran Kebencian dalam Komentar Instagram @prabowo

Menurut Subyantoro (2022) ada tujuh bentuk ujaran kebencian yaitu (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) penistaan, (4) perbuatan tidak menyenangkan, (5) provokasi, (6) menghasut, dan (7) penyebaran berita bohong. Namun, pada penelitian ini hanya enam

bentuk yang ditemukan, bentuk penyebaran berita bohong tidak ditemukan pada penelitian ini. Berikut lebih rinci tentang enam bentuk ujaran kebencian yang ditemukan pada kolom komentar akun instagram @prabowo.

Penghinaan

Penghinaan merupakan tuturan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan atribut tertentu, seperti agama, ras, suku, aliran kepercayaan, etnis, gender, disabilitas, atau orientasi seksual. Penghinaan terhadap identitas seseorang dapat berfungsi sebagai bentuk hasutan yang berpotensi memicu permusuhan, diskriminasi, maupun tindakan kekerasan. Bentuk ujaran kebencian ini ditemukan sebagai jenis yang paling dominan dalam penelitian, yaitu sebanyak 313 data (62,6%). Contoh data sebagai berikut

DI/IGUK/002 oleh akun @abdulfatah15 :



Gambar.1 Komentar Bentuk Penghinaan

Pada komentar di atas "*Wkwkwk pencitraan dasar boty*" pada unggahan bertema silaturahmi Presiden dengan Partai Golkar. Kata "**dasar**" dalam KBBI bermakna asal atau pokok, namun dalam pemakaian sehari-hari digunakan sebagai kata seru yang bersifat merendahkan. Kata "**boty**" merupakan bentuk tertulis dari "**banci**" yang dalam konteks informal digunakan sebagai ejekan terhadap identitas gender seseorang, khususnya laki-laki yang dianggap berperilaku feminin. Tawa "**wkwkwk**" memperkuat nada ejekan dalam komentar tersebut, sehingga secara keseluruhan ujaran ini merendahkan seseorang dengan menyerang karakter dan identitasnya secara negatif.

Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang mengandung unsur penyerangan terhadap martabat dan kehormatan seseorang dengan cara menyatakan sesuatu yang merugikan nama baik individu tersebut, baik disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk ujaran kebencian ini ditemukan sebanyak 193 data (38,6%). Contoh data sebagai berikut.

DI/IGUK/0015 oleh akun @nlhanifah:




Gambar 2. Komentar Bentuk Pencemaran Nama Baik

Pada komentar di atas "*Ya beginilah ketika penjahat 98 jadi presiden beserta antek antek TNI nya yg dimasukin ke jajaran pemerintahan padahal ga qualified.*" Frasa "**penjahat 98**" merupakan tuduhan langsung yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan mengaitkannya pada peristiwa sejarah tertentu tanpa disertai bukti yang dapat diverifikasi. Kata "**antek-antek**" dalam konteks ini digunakan untuk mendiskreditkan pihak-pihak di lingkungan pemerintahan, sedangkan frasa "**ga qualified**" mempertegas tuduhan bahwa mereka tidak memiliki kompetensi yang semestinya. Tuduhan yang disampaikan secara terbuka melalui media sosial ini berpotensi merusak reputasi seseorang di hadapan publik luas.

Penistaan

Penistaan adalah cara untuk menyatakan kebencian dengan merendahkan orang lain, dapat berupa tuduhan melakukan suatu hal yang merendahkan atau mencela suatu hal yang ingin diketahui khalayak umum. Bentuk ujaran kebencian ini ditemukan sebanyak 131 data (26,2%). Contoh data sebagai berikut.

DV/IGUK/00489 oleh akun @aliymzlr:



Gambar 3. Komentar Bentuk Penistaan.

Pada komentar di atas "*pantes dulu selalu gagal jadi presiden pas jadi presiden begini kacau.*" Kata "**pantes**" dalam konteks ini digunakan sebagai penanda pembenaran atas penilaian negatif terhadap seseorang, yakni menggambarkan kegagalan masa lalu sebagai bukti ketidaklayakan. Frasa "**selalu gagal jadi presiden**" menyerang martabat seseorang dengan merendahkan rekam jejak politiknya, sedangkan frasa "**pas jadi presiden begini kacau**" mempertegas penistaan dengan menyatakan bahwa kondisi negara yang buruk merupakan cerminan dari ketidakmampuan pemimpin tersebut. Secara keseluruhan, ujaran ini merendahkan martabat seseorang secara menyeluruh di ruang publik digital.

Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan mencakup komentar yang mengandung ancaman, paksaan, kekerasan, atau ungkapan yang menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap pihak yang menjadi sasaran ujaran. Bentuk ujaran kebencian ini ditemukan sebanyak 145 data (29%). Contoh data sebagai berikut.

DI/IGUK/0062 oleh akun @al.amiinnn_ :



Gambar 4. Komentar Bentuk Perbuatan Tidak Menyenangkan

Pada komentar di atas "*Indonesia makin kacau sejak anda menjabat pak.*" Kata "**makin**" dalam KBBI bermakna lebih dari sebelumnya atau semakin, digunakan untuk membangun narasi perbandingan temporal yang bersifat negatif. Kata "**kacau**" dalam KBBI bermakna tidak teratur atau dalam keadaan huru-hara, yang dikaitkan secara langsung dengan masa jabatan seseorang melalui frasa "**sejak anda menjabat.**" Frasa tersebut berfungsi sebagai penanda kausalitas sepihak yang menempatkan tokoh tersebut sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas segala permasalahan tanpa disertai bukti yang dapat diverifikasi, sehingga berpotensi merugikan nama baik dan kredibilitas seseorang di ruang publik digital.

Provokasi

Provokasi adalah tindakan yang bertujuan memanas-manasi seseorang atau kelompok masyarakat dengan menyampaikan informasi, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga memicu permusuhan dan konflik. Bentuk ujaran kebencian ini ditemukan sebanyak 77 data (15,4%). Contoh datanya sebagai berikut.

DI/IGUK/0014 oleh akun @azhari_sabina:




Gambar 5. Komentar Bentuk Provokasi

Pada komentar di atas "*turun kan puan Maharani sbgai ketua DPR.. ganti para DPR yg menyebut rakyat tolol menghina rakyat smua DPR yg tidak layak duduk disna dicopot.*" Kata "**turunkan**" digunakan sebagai seruan terbuka yang menghasut khalayak untuk mendesak tokoh tersebut melepaskan jabatannya. Frasa "**ganti para DPR yang menyebut rakyat tolol**" membangun narasi penghasutan yang menciptakan citra negatif terhadap sebuah lembaga negara secara menyeluruh. Kata "**dicopot**" digunakan sebagai tuntutan langsung yang menggerakkan opini publik untuk menghendaki pemberhentian paksa, sehingga komentar ini berpotensi menimbulkan kebencian dan permusuhan terhadap tokoh dan lembaga yang dituju di ruang publik digital.

Menghasut

Ungkapan menghasut dan memprovokasi hampir serupa, tetapi bentuk menghasut cenderung lebih halus dibandingkan provokasi yang dominan bersifat kasar. Komentar atau ujaran yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar marah, melawan, atau memberontak terhadap individu atau kelompok tertentu disebut hasutan. Bentuk ujaran kebencian ini ditemukan sebanyak 52 data (10,4%) dan merupakan kategori dengan frekuensi terendah, namun memiliki karakter yang paling berbahaya secara sosial. Contoh datanya sebagai berikut.

DIV/IGUK/00305 oleh akun @putemputri:



Gambar 6. Komentar Bentuk Menghasut

Pada komentar di atas "*BILANG KE ORANG SAKIT PAK DOAIN PUAN BIAR CEPAT MENINGGAL DOA ORANG SAKIT DI IJABAH!*" Kata "**bilang**" dalam KBBI bermakna mengucapkan atau memberitahukan, digunakan sebagai perintah halus yang mengajak orang lain untuk menyebarkan dan melaksanakan hasutan secara berantai. Frasa "**doain biar cepat meninggal**" merupakan inti dari hasutan ini yang secara terang-terangan mengungkapkan keinginan buruk terhadap tokoh yang dituju, namun dikemas dalam bentuk doa sehingga terkesan lebih halus. Kata "**ijabah**" yang bermakna dikabulkan dalam konteks keagamaan digunakan untuk memperkuat hasutan dengan mengatasnamakan keyakinan agama, sehingga mendorong pembaca untuk ikut mendoakan hal yang sama terhadap tokoh yang menjadi sasaran.

Dampak Ujaran Kebencian dalam Prespektif Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, setiap bentuk ujaran kebencian yang ditemukan dalam kolom komentar akun Instagram @prabowo memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada bentuk ujaran kebencian **penghinaan** ditemukan sebanyak 313 data (62,6%) dan merupakan jenis yang paling dominan dalam penelitian ini. Salah satu contohnya terdapat pada data DI/IGUK/002 oleh akun @abdulfatah15_ yang menulis "*Wkwkwk pencitraan dasar boty.*" Komentar tersebut mengandung ungkapan yang merendahkan dan menyerang kehormatan pihak yang menjadi sasaran. Dalam perspektif hukum, komentar tersebut

berpotensi melanggar Pasal 433 KUHP Baru yang mengatur penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang, serta Pasal 433 Ayat (2) KUHP Baru yang secara khusus mengatur penghinaan yang dilakukan melalui sarana yang dapat diketahui oleh umum. Selain itu, komentar tersebut juga berpotensi melanggar Pasal 27A UU ITE yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik, serta Pasal 45 Ayat (4) UU ITE yang mengatur ketentuan pidana atas pelanggaran Pasal 27A dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00.

Bentuk ujaran kebencian **pencemaran nama baik** ditemukan sebanyak 193 data (38,6%). Salah satu contohnya terdapat pada data DI/IGUK/015 oleh akun @nlhanifah yang menulis "*Ya beginilah ketika penjahat 98 jadi presiden beserta antek antek TNI nya yg dimasukin ke jajaran pemerintahan padahal ga qualified.*" Komentar tersebut mengandung tuduhan yang merusak reputasi seseorang di hadapan publik melalui pelabelan negatif tanpa disertai bukti yang dapat diverifikasi. Dalam perspektif hukum, komentar tersebut berpotensi melanggar Pasal 310 KUHP yang mengatur pencemaran nama baik, yakni perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui oleh umum. Penyebaran tuduhan semacam ini melalui media sosial dapat mengakibatkan kerugian yang lebih masif dibandingkan pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional, mengingat jangkauan audiens media sosial yang tidak terbatas.

Bentuk ujaran kebencian **penistaan** ditemukan sebanyak 131 data (26,2%). Salah satu contohnya terdapat pada data DV/IGUK/00489 oleh akun @aliymzlr yang menulis "*pantes dulu selalu gagal jadi presiden pas jadi presiden begini kacau.*" Komentar tersebut merendahkan martabat seseorang secara menyeluruh dengan menjadikan rekam jejak masa lalu sebagai dasar penilaian negatif yang disampaikan secara terbuka di ruang publik digital. Dalam perspektif hukum, komentar tersebut berpotensi melanggar Pasal 434 KUHP Baru yang mengatur penistaan berupa tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, Pasal 317 KUHP yang mengatur pengaduan atau tuduhan palsu yang merugikan kehormatan seseorang, serta Pasal 318 KUHP yang mengatur perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap seseorang. Penyampaian penistaan melalui media sosial semakin memperparah dampaknya karena pernyataan tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas dan berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap pihak yang menjadi sasaran.

Bentuk ujaran kebencian **perbuatan tidak menyenangkan** ditemukan sebanyak 145 data (29%). Perlu dijelaskan bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, istilah perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi digunakan secara luas sebagai delik tersendiri.

Namun, kategori ini tetap digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori Subyantoro (2022), sedangkan analisis dampak hukumnya disesuaikan dengan ketentuan yang masih berlaku. Salah satu contohnya terdapat pada data DI/IGUK/0062 oleh akun @al.amiinnn_ yang menulis "*Indonesia makin kacau sejak anda menjabat pak.*" Komentar tersebut mengandung tuduhan sepihak yang bersifat merugikan nama baik dan kredibilitas seseorang tanpa disertai bukti yang dapat diverifikasi, serta berpotensi membangun opini negatif publik secara masif. Dalam perspektif hukum, komentar tersebut berpotensi melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang mengatur perbuatan memaksa orang lain dengan menggunakan ancaman kekerasan, di mana unsur ancaman dan intimidasi yang terkandung dalam ujaran tersebut berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman dan ketakutan pada pihak yang dituju.

Bentuk ujaran kebencian **provokasi** ditemukan sebanyak 77 data (15,4%). Salah satu contohnya terdapat pada data DI/IGUK/0014 oleh akun @azhari_sabina yang menulis "*turun kan puan Maharani sbgai ketua DPR.. ganti para DPR yg menyebut rakyat tolol menghina rakyat smua DPR yg tidak layak duduk disna dicopot.*" Komentar tersebut mengandung ajakan dan dorongan kepada masyarakat untuk menolak, mengganti, atau mencopot pihak-pihak tertentu yang dianggap tidak layak menduduki jabatan publik. Dalam perspektif hukum, komentar tersebut berpotensi melanggar Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang mengatur perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok tertentu, serta Pasal 45A Ayat (2) UU ITE yang mengatur sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 atas pelanggaran pasal tersebut.

Terakhir bentuk ujaran kebencian **menghasut** ditemukan sebanyak 52 data (10,4%) dan merupakan jenis dengan frekuensi terendah dalam penelitian ini. Salah satu contohnya terdapat pada data DIV/IGUK/00305 oleh akun @putemputri yang menulis "*BILANG KE ORANG SAKIT PAK DOAIN PUAN BIAR CEPAT MENINGGAL DOA ORANG SAKIT DI IJABAH!*" Meskipun tidak menggunakan kata-kata kasar secara langsung, komentar tersebut secara aktif mengajak pihak lain untuk mendoakan kematian seseorang dengan memanfaatkan unsur keagamaan sebagai penguat hasutan. Dalam perspektif hukum, komentar tersebut berpotensi melanggar Pasal 241 KUHP Baru yang mengatur perbuatan menghasut di muka umum agar melakukan tindak pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Meskipun hasutan merupakan jenis ujaran kebencian dengan frekuensi terendah, karakternya justru paling berbahaya secara sosial karena komentar yang menghasut cenderung lebih halus namun efektif dalam menggerakkan orang lain untuk bertindak atau berpikir secara negatif terhadap sasaran ujaran.

Pembahasan

Berdasarkan pendapat Subyantoro (2022), bentuk ujaran kebencian meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Namun, dalam penelitian ini hanya ditemukan enam dari tujuh bentuk tersebut, sedangkan penyebaran berita bohong tidak ditemukan dalam data. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh konteks unggahan yang bersifat pernyataan resmi dan dokumentasi kegiatan kepresidenan, sehingga warganet lebih cenderung merespons dengan ekspresi emosional berupa hinaan, tuduhan, dan provokasi dibandingkan menyebarkan informasi yang tidak benar. Dominannya penghinaan (62,6%) menunjukkan bahwa warganet lebih memilih melampiaskan emosi melalui kata-kata yang merendahkan secara langsung dibandingkan menyampaikan kritik secara santun dan argumentatif, khususnya dalam konteks situasi demonstrasi besar yang melatarbelakangi unggahan-unggahan sumber data penelitian ini. Tingginya perbuatan tidak menyenangkan (29%) juga menjadi temuan yang signifikan, mengingat kategori ini mencerminkan adanya ujaran yang mengandung unsur ancaman dan desakan terbuka terhadap tokoh publik yang berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman dan ketakutan.

Dalam konteks hukum, UU ITE dan KUHP menjadi dua instrumen yang paling relevan untuk menjerat ujaran kebencian yang disampaikan melalui media sosial. Penghinaan berpotensi melanggar Pasal 433 KUHP Baru dan Pasal 27A jo. Pasal 45 Ayat (4) UU ITE, pencemaran nama baik berpotensi melanggar Pasal 310 KUHP, penistaan berpotensi melanggar Pasal 434, 317, dan 318 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan berpotensi melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP, provokasi berpotensi melanggar Pasal 28 Ayat (2) jo. Pasal 45A Ayat (2) UU ITE, serta menghasut berpotensi melanggar Pasal 241 KUHP Baru. Tingginya frekuensi penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan menunjukkan bahwa warganet kerap mengabaikan batas-batas hukum dalam berpendapat di ruang digital, sehingga tuturan yang disampaikan berpotensi diproses secara hukum apabila terbukti memenuhi unsur pidana yang diatur dalam pasal-pasal terkait. Fenomena ini juga mencerminkan masih rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan media sosial sebagai ruang ekspresi publik yang bertanggung jawab.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Meithiffazky dan Agustina (2022) yang juga menemukan penghinaan sebagai bentuk ujaran kebencian dominan terhadap tokoh publik di media sosial, serta penelitian Zahraa dan Agustina (2025) yang menemukan penghinaan sebagai jenis ujaran terbesar (53%) dalam kajian linguistik forensik terhadap tuturan Rocky Gerung. Penelitian Wulandari (2023) dan Dhika (2023) juga menemukan penghinaan dan provokasi sebagai bentuk ujaran kebencian yang dominan di Instagram, yang

semakin memperkuat temuan penelitian ini. Senada dengan itu, Musriana dkk. (2024) menemukan bahwa komentar warganet di Instagram mengandung ujaran kebencian berupa ejekan, hinaan, dan hasutan terhadap tokoh publik, sedangkan Suryani dkk. (2021) menemukan tindak tutur ekspresif berupa penghinaan dan pelecehan sebagai bentuk dominan dalam komentar Instagram terhadap artis publik. Afal (2022) dalam kajiannya terhadap ujaran kebencian di Twitter juga menemukan ekspresi kemarahan dan hinaan sebagai tindak tutur yang paling banyak digunakan, sementara Zain (2022) menemukan bahwa penghinaan, pencemaran nama baik, dan provokasi mendominasi komentar warganet di Instagram. Adapun Dinul Furqan dkk. (2022) menemukan tiga jenis defamasi utama berupa pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah dalam komentar YouTube, sedangkan Pratama (2023) menemukan tindak tutur ekspresif berupa hinaan dan cercaan sebagai bentuk dominan dalam komentar Instagram pada akun klub sepak bola. Keseluruhan temuan penelitian terdahulu tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa penghinaan merupakan bentuk ujaran kebencian yang paling umum digunakan warganet dalam merespons unggahan tokoh publik di media sosial. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada keterkaitan setiap bentuk ujaran kebencian dengan pasal-pasal hukum yang dilanggar secara spesifik, sehingga memberikan kajian linguistik forensik yang lebih komprehensif terhadap fenomena ujaran kebencian pada akun resmi Presiden Indonesia @prabowo.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan 911 data ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram @prabowo dari 500 komentar yang dianalisis. Terdapat enam bentuk ujaran kebencian: penghinaan (313 data; 62,6%), pencemaran nama baik (193 data; 38,6%), perbuatan tidak menyenangkan (145 data; 29%), penistaan (131 data; 26,2%), provokasi (77 data; 15,4%), dan menghasut (52 data; 10,4%). Jenis ujaran kebencian penyebaran berita bohong tidak ditemukan dalam penelitian ini.

Penghinaan menjadi bentuk paling dominan, yang menunjukkan kecenderungan warganet menyerang pribadi presiden melalui kata-kata kasar dan ejekan. Setiap bentuk ujaran kebencian memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal dalam KUHP Baru dan UU ITE, sehingga berpotensi diproses secara hukum. Temuan ini mengindikasikan rendahnya literasi digital dan kesantunan berbahasa warganet dalam berkomentar di media sosial, sekaligus pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan kebebasan berpendapat di ruang digital.

Daftar Pustaka

Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Leech, G. N. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Subyantoro. (2022). *Linguistik forensik: Sebuah pengantar*. CV Farishma Indonesia
- Chaer, A. (2012). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2010). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. New York: Routledge.
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus Linguistik* (Edisi Keempat). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyani, N., & Munalisa, L. (2020). *Pelanggaran Prinsip Kesantunan dalam Interaksi Verbal Siswa SMA Negeri 2 Jambi*. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2), 89–97.
- Gultom, D. (2019). *Ujaran Kebencian di Media Sosial dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Af'al, R. (2022). *Ujaran Kebencian terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial Twitter: Kajian Linguistik Forensik*. *Skripsi*. Universitas Negeri Makassar.
- Agustina, E. (2024). *Pelanggaran Kesantunan Berbahasa Dalam Komentar Media Sosial Instagram Lambeturah_Official Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. Routledge.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). *Designing and conducting mixed methods research* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dhika JR, V. T. (2023) *Ujaran Kebencian Warganet Pada Akun Instagram@ Uk (Uki Kautsar): Kajian Linguistik Forensik*. Universitas Negeri Padang.
- Gunawan, H. (2022). *Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum dan Etika Digital*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- McMenamin, G. R. (2002). *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics*. CRC Press.
- Meithiffazky, F., & Agustina, I. (2022). *Indikasi Ujaran Kebencian oleh Warganet terhadap Politikus Gibran Rakabuming Raka dalam Kolom Komentar Instagram dan X: Kajian Linguistik Forensik*. *Jurnal Kredo*, 5(2), 119–130.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musriana, R., Rahmawati, D., & Kurniawati, A. (2024). *Fenomena Ujaran Kebencian Warganet di Kolom Komentar Media Sosial Instagram Akun @riaricis1795*. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 9(1), 23–34.
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics: An Introduction to Language, Crime and the Law*. Continuum.
- Permatasari, A. (2020). *Ujaran Kebencian di Media Sosial: Kajian Linguistik dan Aspek Hukum*. Surabaya: Laksana Ilmu.
- Putri, N. A., & Rahmawati, R. (2020). *Forensik Linguistik pada Ujaran Kebencian dalam Komentar Warganet terhadap Kasus Ahok*. *Jurnal Sastra dan Bahasa*, 19(2), 113–126.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, SU (2021). *Forensik Linguistik Kebencian Terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram*. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6 (1), 107-118.
- Ramadani, F. S. (2021). *Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram selebgram Indonesia: Sebuah kajian linguistik forensik*. *Aksara: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 22(1), 1–19.
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 156, 156a, 310, dan 315.
- Walker, S. (1994). *Hate Speech: The History of an American Controversy*. University of Nebraska Press.

- Wulandari, N. (2023). *Ujaran Kebencian terhadap Selebgram Trisha Eungelica Sambo di Media Sosial Instagram*. *Jurnal Bahasa dan Budaya Digital*, 4(1), 11–22.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Zain, M. (2022). *Tindak Tutur Ilokusi dalam Ujaran Kebencian Warganet pada Kolom Komentar Akun Instagram Dody Soedrajat*. *Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra*, 3(2), 84–97.
- Zahraa, N. R., & Agustina, I. (2025). *Dugaan Ujaran Kebencian dalam Tuturan Rocky Gerung pada Channel YouTube Official iNews: Kajian Linguistik Forensik*. *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 12(1), 1–14.
- Meithiffazky, F., & Agustina, I. (2025). *Indikasi Ujaran Kebencian oleh Warganet terhadap Politikus Gibran Rakabuming Raka dalam Kolom Komentar Instagram dan X: Kajian Linguistik Forensik*. *Jurnal Kredo*, 8(1), 89–102.
- Furqan, D., Munirah, & Rosdiana. (2022). *Analisis bentuk tuturan kejahatan berbahasa (defamasi) dalam sosial media YouTube (kajian linguistik forensik)*. *Jurnal Ilmu Budaya*, 10(2), 278–290.
- Pratama, A. R. (2023). *Analisis linguistik forensik ujaran kebencian netizen dalam kolom komentar akun Instagram Persib Bandung*. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 14(1), 45–57.